

Analisis Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Akun Tiktok Maayang.Lucyana

Enjelita Sormin

Universitas Negeri Medan

Rizka Tri Canty

Universitas Negeri Medan

Rizki Dwi Rahmadayani

Universitas Negeri Medan

Tio Novita Lumban Gaol

Universitas Negeri Medan

Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara,
Indonesia

Pos-el: rizkatc@gmail.com

Abstract: *Hate speech is no stranger to us. Hate speech has existed in traditional media before the development of technology as it is now. The type of research used is qualitative with a descriptive method which aims to describe the illocutionary speech acts of hate speech in the comments column on Maayang.Lucyana's Tiktok social network. The data in this study are in the form of words and sentences of Indonesian netizens which are hate speech and are thrown against Maayang in the Tiktok comments column. The data source in this study is Tiktok social media which can be accessed by all parties, in the form of text taken through online searches in the Tiktok Maayang.Lucyana comments column. The data collection technique is obtained from the results of observing and analyzing the evidence of language crimes in the form of hate speech on Indonesian netizens in the comments column on Maayang.Lucyana's Tiktok account. The results of the study reveal that there are expressive, directive, and declarative types of illocutionary speech acts.*

Keywords: *hate speech, tiktok social media, technology.*

Abstrak: Ujaran kebencian bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi kita. Ujaran kebencian sudah ada dalam media tradisional sebelum terjadinya perkembangan teknologi seperti sekarang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan tindak tutur ilokusi ujaran kebencian dalam kolom komentar pada jejaring sosial *Tiktok* Maayang.Lucyana. Data dalam penelitian ini berupa kata maupun kalimat netizen Indonesia yang merupakan ujaran kebencian dan dilontarkan terhadap Maayang dalam kolom komentar *Tiktok*. Sumber data dalam penelitian ini berupa media sosial *Tiktok* yang dapat diakses oleh semua pihak, berupa teks yang diambil melalui penelusuran secara *online* pada kolom komentar *Tiktok* Maayang.Lucyana. Teknik pengumpulan data didapatkan dari hasil melakukan pengamatan dan menganalisis pembuktian kejahatan berbahasa dalam bentuk ujaran kebencian pada netizen Indonesia pada kolom komentar di akun *Tiktok* Maayang.Lucyana. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat tindak tutur ilokusi berjenis ekspresif, direktif, dan deklaratif.

Kata kunci: ujaran kebencian, media sosial tiktok, teknologi.

LATAR BELAKANG

Kita tahu bahwa di zaman sekarang, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kehadiran smartphone dan jaringan internet di kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

berpengaruh terhadap penggunaan gawai dengan aplikasi media sosial yang beragam. Pemanfaatan media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Instagram*, *Telegram*, *Tiktok*, dan lain-lain menjadi sebuah revolusi hebat dalam komunikasi di era modern. Keluasan fasilitas untuk berkomunikasi melalui jaringan internet membuat media sosial menjadi sebuah forum terbuka dan bebas berbicara antar pengikutnya.

Media sosial adalah sebuah platform digital yang memberikan akses kepada semua pengguna untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan pengguna lain secara virtual. Selain itu, media sosial merupakan media yang memiliki tampilan teks, gambar, suara, dan video yang disampaikan oleh pihak orang lain. Maksud et al. (2018) dan Arifianto (2019) menyatakan bahwa melalui media sosial seseorang bebas berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam bentuk update status, berkomentar, mengkritik, bahkan menghujat orang lain. Seseorang dengan mudah dapat berpartisipasi, berbagi, dan mengisi dalam forum di media sosial masing-masing serta media sosial sebagai ruang publik yang berperan sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berkomunikasi secara bebas serta demokratis.

Kemunculan media sosial ini bukan hanya sekadar menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga bisa mengakibatkan mudahnya tersebar ujaran kebencian. Lubis et al (2020) dan Purbohastuti (2017) menyatakan bahwa media sosial membawa masyarakat dapat mengakses segala penjuru tanpa batas berkomunikasi. Walaupun dalam kondisi tanpa tatap muka, namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat bahkan sulit untuk dikontrol. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menebarkan ujaran kebencian kepada orang lain demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri atau kelompok.

Sholihatin (2019) dan Shaleh (2021) mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong, penyuapan, konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Hal tersebut sama dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang di dalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum. Ujaran kebencian sudah tidak asing lagi bagi kita.

Ujaran kebencian ini sudah ada di dalam media tradisional sebelum terjadinya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti sekarang. Suryani (2021) berpendapat bahwa ujaran seseorang dapat dilakukan baik secara lisan dan tulisan. Jika secara lisan, ujaran tersebut terjadi secara langsung, bertatap muka dengan mitra tutur atau dilakukan oleh perorangan ketika berbicara dengan dirinya sendiri seperti bergumam karena maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan ujaran seseorang yang dilakukan secara tertulis yaitu dengan menuliskan apa yang ia rasakan dan pikirkan ke dalam media tulis, baik itu buku atau media elektronik yang menyediakan fitur teks tulis. Menurut Syarif (2020), ujaran kebencian merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang dikerjakan oleh seseorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Adapun kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya fasilitas jaringan media sosial di era digital ini membuat kebencian semakin mudah untuk disebar luaskan. Hal ini dikarenakan media sosial merupakan ruang publik yang interaktif. Pada saat ini, salah satu dari banyaknya media sosial yang paling sering digunakan dan disenangi oleh penduduk Indonesia adalah *Tiktok*. Melalui media sosial *Tiktok* inilah netizen dapat membuat ruang untuk menuliskan komentar apapun terhadap status ataupun unggahan video yang diunggah oleh sang pengguna. Maraknya penggunaan *Tiktok* sebagai media sosial selain dapat memberikan hiburan dan kemudahan bagi penggunanya, juga mendorong munculnya permasalahan. Salah satu hasil penelitian yang ditemukan adalah hasil penuturan yang terduga menjadi ujaran kebencian yang banyak digunakan oleh netizen Indonesia di kolom komentar negatif hingga mengeluarkan beragam ujaran kebencian pada kolom komentar akun *Tiktok* seorang seleb umumnya dinamakan sebagai *haters*.

Namanya juga seorang *public figure*, tentu tidak terlepas dari yang namanya fans dan haters. Haters adalah sebutan bagi seseorang atau kelompok yang berfokus untuk mengkritik kehidupan seseorang. Menurut Zitorus (dalam Hildawati, 2018) haters sebagai social group di dunia maya (*cyber space*) merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih di era modern ini dan dapat berdampak terhadap diri seseorang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, hal ini menjadi berbahaya ketika seseorang mengungkapkan kebencian secara berlebihan dan mengekspresikan kebencian tersebut di media sosial. Hal ini tentu akan berdampak bagi penutur dan mitra tuturnya, bahkan berdampak pada hukum. Berbagai ujaran yang mengandung kebencian dilakukan netizen Indonesia dalam kolom komentar akun *Tiktok* bernama Maayang.Lucyana.

Analisis pada bidang ini sangat cocok dimanfaatkan untuk menangani kasus dan menerangkan kasus penggunaan bahasa serta hubungannya dengan hukum. Menurut Olsson (dalam S, 2021) linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya meliputi penegak hukum, permasalahan hukum, perundang-undangan, perselisihan, proses hukum, bahkan perselisihan yang mampu mengikutsertakan sejumlah pengingkaran hukum yang diarahkan untuk memperoleh penuntasan hukum. Kejahatan yang terbentuk melalui bahasa merupakan kejahatan yang dapat dipelajari menggunakan sudut pandang linguistik. Ujaran kebencian dapat diungkapkan via beragam media, termasuk media social. Berbagai komentar negatif yang memojokkan seseorang di media sosial sebenarnya tidak dapat dikatakan ujaran kebencian. Namun, melalui dukungan analisis linguistik suatu ujaran dapat dibuktikan kebenarannya merupakan ujaran kebencian yang memiliki dampak hukum.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Af'al (2022) berjudul "Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial *Twitter*: Kajian Linguistik Forensik" dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran kebencian serta mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian terhadap aktor Arya Saloka di media sosial *Twitter*.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Claudia dan Wibowo (2021) berjudul "Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram BWF (*Badminton World Federation*): Analisis Linguistik Forensik" dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa tindak tutur implikatur, dan bentuk-bentuk ujaran kebencian komentar warganet pada Instagram BWF. Penelitian ini berfokus pada komentar netizen Indonesia di akun Tiktok bernama @Maayang.Lucyana yang unggahan videonya masuk ke dalam FYP (*For Your Page*) dan mengundang banyak perhatian dari netizen Indonesia. Fokus analisisnya adalah pengetahuan dan tafsiran bahasa dalam kolom komentar Tiktok. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas secara mendalam mengenai ujaran kebencian netizen Indonesia pada kolom komentar Tiktok Maayang.Lucyana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para netizen Indonesia agar menjadi lebih bijak ketika berbahasa di dunia maya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber penelitian ini berasal dari media sosial Tiktok. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ujaran kebencian yang

dilakukan oleh warganet yang menuturkan ujaran kebencian kepada Artis Mayang luciana. Selain ujaran kebencian, penelitian ini melibatkan konteks situasipada saat ujaran tersebut terjadi agar data yang diambil benar. Pengumpulan data diperoleh dari tangkapan layar pemilik komentar-komentar tersebut yang diunggah dan tersebar di berbagai laman media sosial Tiktok. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik padan ortografis dengan alat penentunya perekam tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa komentar- komentar warganet yang termasuk dalam tindak tutur ilokusi mengandung ujaran kebencian terhadap Mayang Lucyana Fitri adik dari Almarhum Vanessa Angel di media sosial Tiktok. Pada beberapa bulan terakhir sosok Mayang memang sangat ramai dibicarakan publik dan menjadi sorotan, khususnya Ketika Mayang megunggah foto dan video dirinya di media sosial Tiktok. Data yang ditemukan dalam penelitian akan dideskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang ada. Adapun beberapa ujaran kebencian yang di dapat oleh peneliti dari 3 video teratas milik @maayang Lucyana ialah sebagai berikut:

Data 1: Tuturan *Ekspresif*



Tuturan ini merupakan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Mayang Lucyana Fitri Ketika sedang mengunggah video dirinya bernyanyi sambil bermain gitar. Tuturan ini merupakan tuturan ekspresif yaitu mengejek dengan tujuan menghina cara bernyanyi Mayang. Hal tersebut bisa dilihat dari penggunaan kata-kata mengejek seperti “kayak pengamen” yang berarti cara bernyanyi mayang tidak cocok disebut penyanyi tapi lebih mirip dengan pengamen.

Data 2 Tuturan *Ekspresif*



Tuturan ini merupakan tuturan ekspresif yang mengandung ujaran kebencian yaitu


menghina , mengejek , mengkritik dan menyamakan suara Mayang dengan suara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kata “Boker” yang dituliskan oleh netizen tersebut. Kata Boker sendiri memiliki arti yaitu Buang Air Besar (BAB) sehingga warganet yang memberi komentar tersebut menyamakan suara Mayang dengan suara orang yang sedang Buang Air Besar (BAB).

Data 3 Tuturan *Direktif dan Ekspresif*



Komentar yang diberikan netizen di atas termasuk tuturan direktif karena jenis tuturan ini adalah tuturan yang bersifat meminta, menyarankan, mendesak, dan memerintah si Mayang untuk tidak perlu mempromosikan filmnya karena tidak akan banyak orang yang tertarik dengan film itu. Hal tersebut dapat dilihat dari kata “Gak tayang juga gapapa” selain itu komentar tersebut juga termasuk ke dalam tuturan ekspresif yaitu dapat dilihat dari kata “gda yg nungguin kok” dengan tujuan untuk mengejek dan menjatuhkan perasaan Mayang.

Data 4 Tuturan *Deklaratif*



Komentar netizen di atas di lontarkan Ketika Mayang sedang mempromosikan Film horror yang di bintanginya dengan judul “Setan Munafik”. Komentar tersebut termasuk ke dalam tuturan Deklaratif karena jenis tuturannya yang bersifat menggolongkan dan menciptakan status baru kepada orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat “ Judulnya menggambarkan Mayang banget” yang berarti Mayang sama dengan Setan Munafik (judul film) tersebut sehingga netizen tersebut menggolongkan Mayang ke statusnya yang baru yaitu setan dan bukan manusia

Data 5 Tuturan *Deklaratif dan Ekspresif*




Dari data di atas dapat diketahui bahwa komentar netizen tersebut termasuk kedalam tindak tutur Deklaratif dan Ekspresif. Hal tersebut dapat dilihat dari komentar 1 dan 2 yang menggolongkan Mayang dengan Setan/Hantu padahal Mayang adalah manusia dan bukan setan. Kemudian, hal tersebut termasuk kedalam tuturan ekspresif karena jenis tuturannya bersifat mengejek/ mengkritik penampilan dan sifat Mayang yang mirip dengan Setan.

Data 6 Tuturan Ekspresif



Tuturan di atas merupakan tuturan ekspresif yang mengandung ujaran kebencian yaitu menghina. Pada tuturan di atas terdapat kalimat “kalo dia setannya pasti bakal booming, soalnya setannya asli”. Kalimat ini digunakan warganet dengan maksud untuk menghina dan menyamakan Mayang dengan setan.

Data 7 Tuturan Ekspresif



Tuturan di atas merupakan tuturan ekspresif yang mengandung ujaran kebencian yaitu menghina. Pada tuturan di atas terdapat kalimat “umurnya 50 tapi keliatan kayak 35 tahun”. Tuturan tersebut digunakan warganet dengan maksud untuk menghina Mayang karena wajahnya kelihatan lebih tua daripada usianya.

Data 8 Tuturan Ekspresif



prettysuci03

Lah kok warna kulit nya langsung berubah pas pakein ke tangan ya,jdi item kering dekil 🤢

10-22 Balas



Tuturan di atas merupakan tuturan ekspresif yang mengandung ujaran kebencian yaitu menghina. Pada tuturan di atas terdapat kata “dekil” yang dituliskan warganet di kolom komentar TikTok Mayang. Dekil sendiri memiliki arti jorok. Jadi warganet berpendapat bahwa kulit tangan Mayang kelihatan jorok ketika kamera menyorot kearah tangannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak tutur yang ditemukan dalam ujaran kebencian terhadap selebriti Mayang Lucyana di media sosial tiktok yaitu tindak tutur ilokusi berjenis ekspresif, direktif, dan deklaratif. Tuturan yang paling dominan ditemukan dalam unggahan komentar jahat tersebut yaitu tuturan ekspresif . Tindak tutur ekspresif ialah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Tuturan ini mengungkapkan rasa kekesalan, ketidaksukaan, mengkritik bahkan memaki. Tuturan berikutnya yaitu tuturan derektif, tuturan direktif ialah yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tuturmelakukan tindakan sesuai denga napa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak tutur ini bersifat mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, memerintah dan menantang. Selanjutnya , yaitu tindak tutur deklaratif. Tindak tutur deklaratif ialah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan (status, keadaan dan sebagainya) yang baru. Tuturan ini ialah tuturan dengan maksud memutuskan, membatalkan, mengabulkan, menggolongkan, mengampuni dan memaafkan.

Komentar-komentar yang diberikan netizen pada unggahan video di Tiktok sang pemilik yaitu Mayang Lucyana merupakan bentuk ujaran kebencian. Ujaran ini dilakukan sebagai bentuk mereka mengekspresikan dirinya, memberi pendapat bahkan namun dalam ranah yang negative karena bersifat sengaja mengejek dan menjatuhkan selebriti tersebut. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan ujaran kebencian yang dilontarkan kepada Mayang Lucyana banyak mengandung unsur *Body Shaming* (celaan terhadap fisik seseorang). Hal tersebut dapat dilihat dari komentar-komentar yang mempermasalahkan warna kulit dan wajahnya si Mayang Lucyana.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat kita lihat bahwa ruang lingkup linguistik forensik sangatlah luas, itu artinya wadah dan sumber kita untuk mempelajari materi ini sangatlah banyak. Selain sebagai sumber pengetahuan artikel ini ini juga dapat menjadi refleksi moral bagi kita untuk tidak melakukan kejahatan berbahasa kepada orang lain apa lagi tanpa bukti sekalipun ada bukti tentang keburukan seseorang tetap saja bukanlah hak kita sebagai manusia untuk menghakimi mereka karena akan sangat menimbulkan dampak yang buruk bagi si penturnya dan si mitra tutur. Oleh karena itu, diharapkan setelah kita mempelajari linguistik forensik ini maka kita dapat saling menjaga tindak tutur kita satu sama lain sebagai bentuk manusia yang berpendidikan dan memiliki budi pekerti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen mata kuliah Linguistik Forensik yaitu Ibu Frinawaty Lestariana Barus, M.Pd. yang telah memberikan dan mempercayakan tugas ini kepada penulis sehingga kami dapat lebih aktif dalam menganalisis sebuah bentuk kejahatan berbahasa dan membuat artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada akun Tiktok @MaayangLucyana karena telah menjadi obyek penelitian dalam artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

Af'al, Wihdatul. 2022. Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 435-444.

Arifianto, S., & Kusumasari, D. 2019. Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 12, No. 1, hal: 1-15.

Claudia, Vinsca Sabrina, & Bagus Juniarto Wibowo. 2021. Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram BWF (*Badminton World Federation*): Analisis Linguistik Forensik. *Translation and Linguistics (transling)*, 1(1), 1-7.

Hildawati. 2018. Haters di Instagram: Antara Meluapkan Kebencian dan Memperoleh Keuntungan. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 3(1), 22-47.

Lubis, M. A., Azizan, N., & Ikawati, E. 2020. Kajian Gender dan Anak. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 04(1), 63-82.

Maksudi, B. I., & Ratnamulyani, I. A. 2018. Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20, No. 2. hal: 154-161.

Purbohastuti, Arum Wahyuni. 2017. Efektifitas Media Sosial sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 12, No. 2, hal: 212-231.

S, F. R. 2021. Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram

Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 22(1), 1-19. <https://doi.org/10.23960/aksara/v22i1.ppl-19>

Shaleh, M. N. I., & Madhani, L. M., & Sari, I. N. B. 2021. Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Islami Mahasiswa di Yogyakarta. *Jurnal AT-Thullab*. Vol. 3, No. 1, hal: 604-624.

Sholihatin, E. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryani, Y., & Istianingrum, R., & Hanik, S. U. 2021. Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Intagram. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*. Vol.6, No. 1, hal: 107-118.

Syarif, E. 2020. Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian. *Jurnal Common*, 3(2), 120-141.